

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA
PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING ANTARA PETERNAK DAN
PT JAPFA COMFEED INDONESIA
(Studi Kasus Di Gampong Seunong, Kec. Mereudu, Kab. Pidie Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SURUR ABRAR

NIM. 170102069

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING ANTARA PETERNAK DAN
PT JAPFA COMFEED INDONESIA
(Studi Kasus Di Gampong Seunong, Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SURUR ABRAR

NIM. 170102069

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Mahdalena Nasrun, S.Ag.M.HI
NPI. 197903032009012011


Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020029101

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA
PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING ANTARA PETERNAK DAN
PT JAPFA COMFEED INDONESIA**

(Studi Kasus Di Gampong Seunong, Kec. Mereudu, Kab. Pidie Jaya)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011


Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Surur Abrar
NIM : 170102069
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2023
Yang Menyatakan,



Surur Abrar

ABSTRAK

Nama : Surur Abrar
Nim : 170102069
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pemeliharaan Ayam Pedaging Antara Peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia.
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag.,MHI
Pembimbing II : Nahara Eriyanti,S.HI.,MH
Kata Kunci : Hukum Islam, Kerjasama, Pemeliharaan Ayam Pedaging antara Peternak dan PT. Japfa Comfeed Indonesia

Kerjasama pemeliharaan ayam pedaging dengan PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi dalam praktiknya tidak demikian, dalam perjalanan kerja sama ini peternak merasa dirugikan. Dikarenakan PT adalah pemilik modal dan peternak hanyalah sebagai peternak kecil maka segala sesuatu yang ditetapkan oleh pihak PT akan disetujui. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam kontrak kerjasama kerjasama pemeliharaan ayam pedaging dengan PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong, bagaimana praktik bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong. Penulis skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Data analisis yang didapatkan melalui data analisis data yang diberikan oleh narasumber dan analisis wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Gampong Seunong kekeliruan dalam isi kontrak kerjasama, dan dalam penentuan bagi hasil juga tidak jelas nisbahnya. Namun tidak semua isi kontrak kerjasama yang penulis teliti terdapat kekeliruan, terdapat juga beberapa isi kontrak kerjasama yang sesuai dengan konsep *syirkah inān*. Dari paparan di atas penulis menyarankan kepada para pihak yang terikat dalam kerjasama tersebut untuk membuat sistem kontrak yang jelas dan adil agar terjalannya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, sehingga dapat menghindari dari putusannya hubungan kerjasama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pemeliharaan Ayam Pedaging Antara Peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia (Studi Kasus Di Gampong Seunong, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya)”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.h., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI., selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

4. Ucapan teristimewa untuk orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Alm Muhammad Nazar dan Ibu Ratnawati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada Kakak Diah Irawati, Hikmatur Unsyiah dan Abang Muhammad Ridha, Alm Muhibbudin yang telah memberikan semangat dan kasih sayang.
5. Teruntuk Bapak Husni Pakeh, Munandar, Agus Mulyasir dan keluarga, selaku pemilik dan karyawan perternakan ayam pedaging yang juga sangat ramah serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Akram mulya, Juhri Kurniawan, Setia, Silmi Habibi, Ariq Azzaqi, dan Hafiz Ghifari, teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi.. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 31 Juli 2023
Penulis,

SURUR ABRAR

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	Es (dengan titik diatas)	غ	Gain	Gh	Gha
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)	ق	Qāf	Q	Ki

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...ي ◌َ◌ِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...و ◌َ◌ِ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ي ◌َ◌ِ	<i>fathah</i> dan <i>alf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي ◌ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و ◌ِ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

d. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

a) *Ta'marbutah* hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b) *Ta'marbutah* mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta' marbutah inditransliterasinya dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda *syaddah* itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, (ال) namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang di ikuti huruf *qamariyyah*.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata


Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkakan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasinya ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal. Dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rekapituasi Modal PT. Japfa Comfeed Indonesia Bulan
November 2022

Tabel 2 : Rekapitulasi Pengeluaran Selama Pemeliharaan Peternakan PT.
Japfa Comfeed Indonesia Bulan November 2022

Tabel 3 : Rekapitulasi Perhitungan Peternak PT. Japfa Comfeed Indonesia
Bulan November 2022



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Protokol Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA KONSEP KERJASAMA DALAM MU'AMALAH	14
A. Pengertian <i>Syirkah</i>	14
B. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	16
1. Dasar Hukum Al-Qur'an	16
2. Dasar Hukum Hadis	16
3. Dasar Hukum <i>Ijma'</i>	17
C. Syarat dan Rukun <i>Syirkah</i>	17
1. Syarat <i>Syirkah</i>	17
2. Rukun <i>Syirkah</i>	20
D. Macam – Macam <i>Syirkah</i> Serta Pembatalan <i>Syirkah</i>	21
1. <i>Syirkah al-Amlak</i> (Perserikatan dalam Pemilikan).....	21
2. <i>Syirkah al-Uqud</i> (Perserikatan Berdasarkan Suatu Akad)	21
3. <i>Syirkah Amal</i>	23
E. Implementasi Akad <i>Syirkah Inan</i> Menurut Para Fuqaha.....	24
F. Sistem Bagi Hasil dan Pertanggungans Risiko dalam <i>Syirkah Inān</i>	25
1. Sistem Bagi Hasil dalam <i>Syirkah Inan</i>	25
2. Sistem Pertanggungans Resiko dalam <i>Syirkah Inan</i>	27
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING ANTARA PETERNAK DAN PT. JAPFA COMFEED INDONESIA (Studi Kasus Di Gampong Seunong, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya)	28
A. Gambaran Umum PT Japfa Comfeed Indonesia.....	28

B. Bagaimana Mekanisme Kontrak Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Di Gampong Seunong.....	30
C. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Dan Pertanggung Resiko Dari Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Antara PT. Japfa Comfeed Indonesia Di Gampong Seunong.....	34
1. Sistem Bagi Hasil	34
2. Pertanggung Resiko	36
D. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Antara Peternak Dan PT. Japfa Comfeed Indonesia Di Gampong Seunong	38
BAB EMPAT PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rekapituasi Modal PT. Japfa Comfeed Indonesia Bulan November 2022.....	35
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pengeluaran Selama Pemeliharaan Peternakan PT. Japfa Comfeed Indonesia Bulan November 2022	35
Tabel 3.3 Rekapitulasi Perhitungan Peternak PT. Japfa Comfeed Indonesia Bulan November 2022	36



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur fikih mu'amalah masalah kerjasama dalam bisnis seperti halnya perkongsian banyak sekali pembahasannya hal ini memungkinkan karena investasi di dunia bisnis banyak dibutuhkan untuk mendapatkan fleksibilitas dalam implementasinya. Di antara bentuk mu'amalah tersebut berupa akad yang melibatkan aset, yang dalam fikih mu'amalah dikenal dengan *syirkah* (kerjasama). *Syirkah* merupakan suatu akad antara dua belah pihak atau lebih untuk kerjasama yang bersifat *finansial* dan bersekutu untuk memperoleh keuntungan (*profit*). *Syirkah* merupakan kerjasama bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.¹

Syirkah keuangan terjadi bila ada dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal.² *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang atau perserikatan usaha.³ Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian, maka secara otomatis antara pihak pertama dengan pihak kedua terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian).

Para ulama fikih membagi *syirkah* kedalam dua bagian, yaitu: *syirkah al-amlak* (perserikatan dalam kepemilikan), dan *syirkah al-'Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad).⁴ *Syirkah 'Uqud* memiliki beberapa bentuk,⁵ salah satu bentuk yang cukup signifikan untuk dikembangkan dalam dunia perdagangan sekarang ini adalah *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* merupakan suatu penyertaan modal dalam dunia bisnis/usaha yang dilakukan oleh para pihak dan tidak dibatasi dalam jumlah tertentu tetapi didasarkan pada kesepakatan para pihak saja.⁶

Dengan kata lain *syirkah inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, didalam *syirkah inan* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain. Juga dibolehkan sebelah pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak,

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 167.

² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 81

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 165.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Damaskus: (Darul Fiqri, 2007), hlm. 441

⁵ *Syirkah 'uqud: 1. Syirkah 'inan, 2. Syirkah Mufawadhah, 3. Syirkah Abdan, 4. Syirkah Wujud*. Dikutip dari Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 486).

⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 155-156. 13

sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka presentasinya ditinjau dari presentase modal.⁷

Adapun contoh penerapan praktik kerjasama (*syirkah*) dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Deni dan Edo sama-sama nelayan dan besepekat melaut bersama mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan, Deni mendapatkan sebesar 60% dan Edo sebesar 40%. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, porsinya boleh sama atau tidak sama diantara *syarik* (mitra usaha).⁸

Pada *syirkah inan* sangat disarankan transparan. Usaha yang akan dijalankan haruslah diketahui oleh setiap anggota saat akan terlaksananya akad, dan usaha yang dipilih juga harus sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung riba, gharar dan sebagainya.⁹ Dan segala hal yang berkaitan dengan kontrak kerjasama (perjanjian) harus jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam.

Dalam Hukum Perdata juga telah diatur tentang syarat sah nya perjanjian (kejasama) seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH perdata (tentang syarat-syarat sah nya perjanjian) bahwa kedua belah pihak yang berjanji harus sama-sama memiliki kontribusi dalam usaha yang dibangun bersama dan keuntungan serta risiko dibagi dan ditanggung bersama.¹⁰

Dengan tujuan kebajikan dan taqwa, Islam tidak melarang kerjasama antara kapital dan pengetahuan atau antara uang dan pekerja. Di zaman modern seperti sekarang, banyak proyek besar yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu orang atau bahkan oleh satu perusahaan sekalipun. Mereka harus bekerja sama dalam bentuk kapital, pemikiran maupun tenaga operasional yang mengerjakan proyek itu.¹¹

Pelaksanaan akad kerjasama ini sudah mulai banyak dilakukan oleh banyak kalangan diantaranya dilakukan oleh masyarakat yang ada di Gampong Seunong, kec. Meureudu, kab. Pidie Jaya. Mereka melakukan akad kerjasama dengan beberapa PT yang menawarkan modal dalam pemeliharaan ayam pedaging, sehingga masyarakat yang dalam hal ini bertindak sebagai peternak akan berkewajiban atas penyediaan kandang serta jasa pemeliharaan ayam pedaging tersebut. Secara teori fikih, akad kerja sama di atas masuk ke dalam akad *syirkah* dikarenakan adanya modal dan tenaga pengelolaan yang berasal dari kedua belah pihak.¹²

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 4, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghadia Indonesia, 2012)

⁹ Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 147.

¹⁰ Suharsonoko, *Hukum Perjanjian*, (Teori dan Analisa Kasus), (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 1.

¹¹ Hasan, *Manajemen Bisnis*, hlm. 241.

¹² Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'malah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 246.

Praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia merupakan salah satu perusahaan *agri-food* terbesar dan terkemuka di tanah air. PT tersebut merupakan penghasil protein hewani berkualitas dan terpercaya, yang dengan setia melayani kebutuhan serta menjadi kebanggaan Indonesia sejak tahun 1975.¹³

Sistem kerjasama dalam dunia usaha perekonomian disebut dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kerjasama pemeliharaan ayam pedaging yang terjadi di Gampong Seunong, kec. Meureudu, kab. Pidie Jaya, secara spesifik termasuk dalam akad *syirkah inan*, karena di dalamnya terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal kerja atau modal, namun porsi kerja dan modalnya tidak harus sama, sehingga tidak pula disyaratkan bahwa masing-masing pihak akan menanggung risiko yang berupa kerugian ataupun keuntungan dengan jumlah yang sama.¹⁴

Pada umumnya, PT akan memenuhi segala keperluan untuk peternak ayam pedaging, mulai dari bibit, pakan, vaksin dan obat-obatan yang semuanya akan sesuai dengan luas kandang serta kapasitas ayam.¹⁵ Namun, nantinya ayam pedaging tersebut harus dijual kepada masing-masing PT dari peternak. Di dalam kontrak juga sudah di jelaskan perihal harga kontrak dari ayam, rata-rata di patok sebesar Rp. 30.000 – Rp. 35.000 di mana harga tersebut adalah harga jual ayam dari peternak terhadap PT yang tidak dapat diganggu gugat walaupun harga ayam di pasaran sedang melambung tinggi.¹⁶ Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak peternak karena tidak diberikan hak keuntungan yang lebih sesuai dengan harga pasar.

Berdasarkan aturan hukum Islam, keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar berkontrak *syirkah* agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu pembagian keuntungan dan penghentian *syirkah*.¹⁷

Namun, beda PT maka akan beda kebijakan pula. Ada PT yang sama sekali tidak memberikan harga jual di luar harga kontrak, ada yang memberikan sebesar 5% dari kelebihan

¹³ PT Japfa Comfeed Indonesia, <https://www.japfacomfeed.co.id/id/about-us> Diakses Pada Tanggal 19 September 2021.

¹⁴ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 33.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Pakeh Pemilik Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Selasa 7 September 2021.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nawawi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 251.

harga jual dan ada yang memberikan sebesar 25-35% dari kelebihan harga jual.¹⁸ Padahal, setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan *syirkah*. Seorang mitra juga tidak dibenarkan untuk menentukan berapa bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu akan melemahkan *syirkah* dan melanggar prinsip keadilan.¹⁹

Masing-masing PT juga memiliki kebijakan perihal penanggungungan risiko kerjasama yang yang mungkin akan terjadi, ada yang menentukan bahwa ayam mati adalah tanggung jawab PT namun ada juga yang menentukan bahwa ayam mati adalah tanggung jawab peternak sehingga harus mengganti. Padahal, sesuai dengan ketentuan *shirkah*, manajemen risiko adalah menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki modal lebih besar. Sebenarnya kerjasama ini saling menguntungkan, karena pihak PT akan memiliki omset yang meningkat seiring dengan banyaknya peternak yang bekerjasama dengannya dan pihak peternak juga mendapat pertolongan karena mendapat pinjaman modal untuk melakukan sebuah usaha. Namun, karena PT adalah pemilik modal dan peternak hanyalah sebagai peternak kecil maka segala sesuatu yang ditetapkan oleh pihak PT akan disetujui.²⁰

Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu karya ilmiah ini. Berdasarkan dinamika permasalahan dan fakta diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Antara Peternak Dan PT Japfa Comfeed Indonesia (Studi Kasus Di Gampong Seunong, Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk menfokuskan kajian diatas dan pembahasan skripsi ini maka dibutuhkan rumusan masalah sebagai sumber analisis yang akan dipaparkan secara ilmiah. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme kontrak kerjasama pemeliharaan ayam pedaging dengan PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong?
2. Bagaimana praktik bagi hasil dan pertanggungungan risiko dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT japfa comfeed Indonesia di Gampong Seunong?

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Pakeh Pemilik Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Selasa 7 September 2021.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Rusyudi Pemilik Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Selasa 7 September 2021.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka peneliti menformat tujuan penelitian ini secara liner dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme kontrak dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging dengan PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong.
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan merupakan sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Cara memandang yang digunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang diperoleh.

Hukum Islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.²¹

2. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu bentuk aktivitas antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan bersama dan meraih keuntungan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya suatu kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua pihak yang bekerjasama tersebut.²²

3. Pemeliharaan Ayam Pedaging Antara Peternak

Pemeliharaan adalah adalah sebuah lokasi kegiatan pengembangbiakkan dan pembudidayaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.²³

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 16-17.

²² Kerjasama, https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama Diakses Pada Tanggal 19 September 2021.

²³ Pemeliharaan <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemeliharaan> Diakses Pada Tanggal 19 September 2021.

Ayam pedaging yaitu jenis hewan peliharaan atau jenis unggas yang dipelihara dan dirawat, sehingga ayam tersebut dapat dipotong dan dipasarkan kepada masyarakat atau konsumen yang membutuhkan.²⁴ Dalam operasionalnya penulis menyimpulkan peternakan ayam pedaging adalah sebuah lokasi/peternakan yang aktifitas didalamnya merupakan suatu proses pengembangbiakan ayam pedaging melalui tahapan-tahapan yang berlangsung yang dilakukan oleh peternak ayam pedaging sehingga ayam pedaging tersebut dapat dipanen dan dipasarkan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan.

4. PT Japfa Comfeed Indonesia

PT Japfa Comfeed Indonesia adalah salah satu perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di tanah air. PT tersebut merupakan penghasil protein hewani berkualitas dan terpercaya, yang dengan setia melayani kebutuhan serta menjadi kebanggaan Indonesia sejak tahun 1975.²⁵

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan di telaah yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia (studi kasus di Gampong Seunong, kec. Meurah Dua, kab. Pidie Jaya).

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia. Mengenai permasalahan-permasalahan tentang praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Ayam Potong Di Pondok Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo”*, yang ditulis oleh Hanik Masruroh mahasiswa STAIN Ponorogo tamatan 2000.²⁶ Skripsi ini ditulis tentang sumber dan modal, bagi hasil keuntungan serta tanggung jawab atas risiko. Kesimpulannya sumber dan modal yang diberikan koperasi kepada peternak ayam adalah diperbolehkan berdasarkan akad *mudarabah*, bagi hasil keuntungannya juga sesuai dengan hukum Islam karena sudah menjadi

²⁴ Ayam Pedaging <https://id.wikipedia.org/wiki/ayampedaging> Diakses Pada Tanggal 19 September 2021.

²⁵ PT Japfa Comfeed Indonesia, <https://www.japfacomfeed.co.id/id/about-us> Diakses Pada Tanggal 19 September 2021.

²⁶ Hanik Masruroh *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Ayam Potong Di Pondok Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo”*, Skripsi (STAIN Ponorogo), 2000.

kesepakatan kedua belah pihak, dan mengenai tanggung jawab resiko juga sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kedua, *“Tinjauan Fiqih Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani Lestari Dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”*, yang ditulis oleh Alvian Rahmad Rizki mahasiswa STAIN Ponorogo, tamatan 2012.²⁷ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad kemitraan antara Koperasi Tani Lestari dengan petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah sesuai fikih karena telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan akad yang digunakan adalah utang-piutang dan jual beli. Penetapan harga pembelian hasil panen kedelai hitam yang dilakukan oleh Koperasi Tani Lestari tidak bertentangan dengan fikih karena telah melalui kesepakatan kedua belah pihak, serta telah mencerminkan keadilan, sedangkan wanprestasi yang terjadi dalam kemitraan tersebut dilarang dalam fikih, karena dalam wanprestasi tersebut ada pengingkaran perjanjian yang telah disepakati di awal.

Ketiga, *“Analisis Fikih Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan”*, yang ditulis oleh Ghina Puspita Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tamatan 2010.²⁸ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad kerja sama kemitraan peternakan ayam potong di CV. Surya Wijaya Kencana di Desa Sidowayah Panekan Magetan sesuai dengan fikih karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, walaupun nama dari akad itu kerjasama tetapi dalam praktiknya yang digunakan adalah akad jual beli. Mengenai penetapan harga penjualan ayam potong disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan fikih/sah, karena keduanya saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama Pendistribusian resiko kerjasama kemitraan.

Keempat, *“Pola Kerja Kemitraan Antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah dalam Fiqh Muamalah”*, yang ditulis oleh Abu Bakar mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah Wa al-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tamatan 2010.²⁹ Dalam penulisannya menjelaskan tentang sistem kerjasama dengan pola kemitraan, pola kemitraan yang diterapkan dalam kerja sama antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong Di Aceh Besar mulai dari sistem bagi hasil, kesepakatan bersama sesuai dengan kaedah syirkah dalam Islam. Namun yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu tulisan ini hanya fokus terhadap pola kerjasama kemitraan berbeda dengan pola kerjasama kontrak pada usaha peternakan ayam pedaging di

²⁷ Alvian Rahmad Rizki *“Tinjauan Fiqih Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani Lestari Dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”*, Skripsi (STAIN Ponorogo), 2012.

²⁸ Ghina Puspita *“Analisis Fikih Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan”*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla), 2010.

²⁹ Abu Bakar *“Pola Kerja Kemitraan Antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah dalam Fiqh Muamalah”*, Skripsi (Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah Wa al-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2010.

Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan sistem kontrak yang ditinjau menurut konsep syirkah inan, oleh karena itu peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka.

Kelima, “*Praktek Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)*”, yang ditulis oleh Winda Pradhani Mahasiswi jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tamatan 2016.³⁰ Penelitian tersebut membahas tentang akad ganda dalam pelaksanaannya atau didalam Islam disebut dengan *Al-Aqdu Al-Murakkabah*. Yaitu didasarkan pada beberapa akad yang ada dalam kerjasama tersebut. Dari segi pengumpulan modal, kerjasama ini mendekati dengan *syirkah inan*. Dari sistem bagi hasil, kerjasama ini mendekati semi *mudharabah*. Kemudian dari cara memperoleh keuntungan, kerjasama ini menggunakan akad jula beli bersyarat. Meski jual beli yang ada didalamnya termasuk jual beli bersyarat, akan tetapi jual beli ini tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), sehingga masih boleh untuk dilakukan. Multi akad dalam praktik kerjasama ini boleh dilakukan, karena dilihat dari akad-akad yang membangunnya merupakan akad yang dilarang dalam Islam. Penetapan harga sarana produksi peternakan yang tinggi menyebabkan peternak merasa terbebani dalam pelunasan kepada pihak inti perusahaan. Oleh karena itu, meskipun termasuk dalam akad yang sah, tetapi dalam praktiknya masih terdapat unsur yang memberatkan salah satu pihak.

Selanjutnya yang keenam, “*Implementasi Waralaba Pada Bisnis Kuliner dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah (Studi pada Rumah Makan Wong Solo Jln. Imam Bonjol Meulaboh)*”, yang ditulis oleh T. Agus Kudrizal Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Wa al-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Tamatan 2010. Tulisan tersebut membahas kerja sama waralaba rumah makan wong solo yang dibuka di Meulaboh memiliki karakter kerja sama *syirkah*, dalam pengaplikasiannya cenderung kepada implementasi *syirkah mudharabah*, karena pemodal menyerahkan sepenuhnya pengelolaan modal kepada sistem pengelolaan manajemen Wong Solo. Oleh karena itu pihak *pemodal (shahibul mal)* atau investor harus memiliki kepercayaan dan keyakinan penuh kepada pengelola, dimana didalam menjalankan suatu usaha tidak hanya berbagi keuntungan tetapi juga berbagi kerugian (*loss and profit sharing*).³¹ Namun yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu penulis lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia (Studi Kasus Di Gampong Seunong, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya).

³⁰ Winda Pradhani “*Praktek Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi (Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2016.

³¹ T. Agus Kudrizal, *Implementasi Waralaba Pada Bisnis Kuliner dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah (Studi pada Rumah Makan Wong Solo Jln. Imam Bonjol Meulaboh)*, Skripsi (Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Wa al-Iqtishad IAIN Ar-Raniry), 2010.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya metode dan pendekatan penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati alasan serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki.³²

Operasional penelitian deskriptif yang penulis lakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian secara faktual, terperinci dan mampu menggambarkan subjek dan onjek penelitian agar dapat dipahami secara substantif, sehingga dengan metode penelitian ini variabel penelitian dapat diteliti secara operasional. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mekanisme kontrak kerjasama pemeliharaan ayam pedaging dengan PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong, praktik bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong kec. Meurah Dua, kab. Pidie Jaya.

³² Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

2. Metode Pengumpulan Data³³

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis dan normatif, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. adapun penelitian dilakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian di Gampong Seunong, kec. Meurah Dua, kab. Pidie Jaya.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian berlokasi di Gampong Seunong, kec. Meurah Dua, kab. Pidie Jaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Japfa Comfeed Indonesia dan bentuk mekanisme kontrak dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Japfa Comfeed Indonesia melalui.³⁴

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan atau narasumber dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

³⁴ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik wawancara, penulis mengadakan tanya jawab langsung antara penelitian dengan pemilik usaha peternakan ayam pedaging di Gampong Seunong, kec. Meurah Dua, kab. Pidie Jaya.

b. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data yaitu kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif untuk mengamati para informan yang terlibat langsung. Dalam penelitian untuk mengumpulkan data penulis terjun langsung ke lapangan yaitu pada usaha peternakan ayam pedaging yang di Gampong Seunong, kec. Meurah Dua, kab. Pidie Jaya. Selain melihat dan mengamati lokasi penelitian penulis juga melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang terjadi di lapangan seperti aktifitas saat peternak ayam pedaging dilokasi tersebut memberi makan ayam pedaging, membersihkan kandang dan aktivitas lainnya.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat rekaman dalam proses interview, camera dalam proses observasi untuk membantu pengamatan yang penulis lakukan di Gampong Seunong, kec. Meurah Dua, kab. Pidie Jaya. Penulis juga membutuhkan alat catat seperti kertas dan pulpen untuk membuat dokumen hingga proses penelitian ini selesai.

6. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal *objektif, valid, dan reliable* tentang sesuatu hal.³⁵ Objek penelitian menggambarkan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat konsep tentang bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu diambil dengan pertimbangan tertentu. Teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dan informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Japfa Comfeed Indonesia dan bentuk mekanisme kontrak dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Japfa Comfeed Indonesia

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet,2010), hlm 78.

7. Langkah-Langkah Analisis Data³⁶

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Setelah semua data yang dibutuhkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia (studi kasus di Gampong Seunong, kec. Meurah Dua, kab. Pidie Jaya) telah didapatkan dan dikumpulkan, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data yaitu dengan melakukan *editing* atau penyuntingan. Kegiatan *editing* dilakukan dengan pemeriksaan perlengkapan semua data yang telah terkumpul dilapangan baik kejelasan penulisannya, ide dan juga konsistensi.

Kemudian penulis melakukan proses analisis data dengan menggunakan metode deskriptif dimana metode ini dapat memudahkan penulis untuk memahami serta validitas yang objektif dari penelitian tersebut. Adapun proses analisis yang dilakukan penelitian dalam penulisan ini adalah mengkaji tentang praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia mengenai baik atau tidaknya tinjauan hukum Islam, praktik bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Japfa Comfeed Indonesia dan bentuk mekanisme kontrak dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong. Dengan demikian peneliti dapat melakukan analisis secara objektif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :


Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab tinjauan umum tentang konsep penyaluran zakat produktif dalam hukum Islam. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum *syirkah*, syarat dan rukun *syirkah*, macam-macam *syirkah* serta pembatalan *syirkah*, implementasi akad *syirkah 'inan* menurut para Fuqaha, sistem bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam *syirkah*, dan kontrak kerjasama menurut hukum positif.

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 78.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia di gampong Seunong. Bab pembahasan ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme kontrak kerjasama pemeliharaan ayam pedaging dengan PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong, praktik bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT Japfa Comfeed Indonesia di Gampong Seunong kec. Meurah kab. Pidie Jaya.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan



BAB DUA KONSEP KERJASAMA DALAM MU'AMALAH

A. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa, kata *syirkah* mengandung arti *al-ikhtilath* (campuran).³⁷ Percampuran mengacu pada menggabungkan kekayaan seseorang dengan aset orang lain, sehingga sulit membedakannya. Lebih jauh, *syirkah* pada dasarnya adalah bentuk kerjasama bisnis di mana keuntungan dan kerugian dibagi di antara banyak individu.³⁸

Para ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan *Syirkah*, adapun *syirkah* menurut istilah para fuqaha berpendapat, diantara:

Pemberian izin kepada kedua mitra untuk mengelola harta bersama (modal), menurut ulama Malikiyah merupakan *syirkah*. Artinya, setiap mitra memberikan izin kepada mitra lainnya untuk mengelola propertinya tanpa kehilangan haknya sendiri. Sedangkan ulama Hambaliyah mendefinisikan *Syirkah* sebagai persekutuan hak atau pengaturan harta. *Syirkah* menurut ulama Syafi'iyah adalah hak milik tetap bagi dua orang atau lebih yang tidak membedakan antara hak satu pihak dengan hak pihak lain (*Syuyu'*).

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *syirkah* adalah kesepakatan antara dua orang yang berbagi modal dan keuntungan. Jika dibandingkan dengan definisi lain, definisi yang satu ini paling tepat karena menjelaskan apa itu *Syirkah*. Semua definisi *syirkah* lainnya hanya berbicara tentang tujuan dan efek atau konsekuensinya.³⁹

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Fikih empat mazhab menyatakan bahwa *syarikat/syirkah* menurut *syar'a* adalah akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak milik dua orang atau lebih untuk suatu tujuan dengan sistem pembagian untung rugi secara merata.

Dalam mendefinisikan *syirkah* para fuqaha juga memiliki pendapat berbeda, sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
2. Menurut al-Syabini al-Khatib yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

³⁷ Abdul 'Azhim bin Badawi al-khalafi, *Al-Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam dalam AlQur'an dan As-Sunnah As-Shahih)*, (Terj. Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 687.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 127.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 441

3. Menurut syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
4. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁴⁰

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *syirkah* dalam bisnis, tidak hanya bermakna keuntungan semata, tetapi juga ada fungsi sosial. Istilah *ta'awun* dalam definisi Hasbi Ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa bisnis/kongsi tidak hanya bermakna *komersial*. Dengan demikian tidak mungkin salah satu pihak berusaha untuk menipu yang lain, karena penipuan tidak akan menghasilkan *ta'awun*.⁴¹

Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴²

Syirkah juga termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang didalam hukum positif disebut perserikatan dagang. Beberapa buku *ekonomi Islam* menggunakan istilah yang berbeda dalam menyebut *syirkah*. Sebagian ada yang menulis *syirkah* ada juga yang menulis *musyarakah*. Pada prinsipnya kata *syirkah* dan *musyarakah* mempunyai makna yang sama karena mempunyai derivasi yang sama yaitu syaraka yang bermakna satu kesatuan.⁴³

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 125-126.

⁴¹ A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 101.

⁴² *Ibid*, hlm. 126-127.

⁴³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Utama Grafity, 2005), hlm. 109.

B. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan dan halal karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang biasa melakukan transaksi kemitraan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam beberapa ayat berikut:

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

a. QS. Shaad [38]: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ط وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ط وَ ظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَ أَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad [38]: 24)

Kata *khulathaa* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi. Ayat ini juga mengindikasikan persetujuan Allah SWT terhadap adanya perkongsian dalam kepemilikan harta. Perkongsian yang dimaksud adalah perkongsian yang tercipta berdasarkan akad.

Dengan demikian, berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa *syirkah* adalah sistem ekonomi Islam yang pada intinya merupakan salah satu jalan untuk melakukan kelangsungan hidup sebagai sumber usaha kehidupan manusia pada masa sekarang ini, dimana kebutuhan manusia semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dunia. Berkenan dengan sistem muamalah tersebut, dimana terjadinya perkembangan kebutuhan manusia akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi akan merubah sistem ekonomi manusia yang cenderung mengikuti kepada perkembangan ilmu dan teknologi tersebut, ini akan membawa perubahan sistem ekonomi yang terjadi pada masa sekarang ini.

2. Dasar Hukum Hadis

Hadis yang bersumber dari as-Sa' ib ibnu Abi as-Sa' ib dalam *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* bahwa ia berkata kepada Nabi:

وَلَا تَمَارِنِي كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ لِّي لَا يُدَارِنِي

“Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku.” (Riwayat Abu Dawud, An-Nasa’i dan Al-Hakum, dan dia menshahihkannya).⁴⁴

Hadis diatas menunjukkan bahwa disyari’atkannya *syirkah* karena Nabi SAW mempraktekannya.⁴⁵

3. Dasar Hukum *Ijma’*

Dasar dari *Ijma’* adalah bahwa kita telah melihat kaum muslimin mempraktekkan *syirkah* dalam perdagangan sejak abad pertama sampai saat ini, tanpa ada seorang pun yang menyangkalnya. Dasar dari logika adalah bahwa manusia membutuhkan kerjasama *syirkah*. Karena itulah Islam melegalkannya. Di samping itu, karena melarang *syirkah* akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak hanya membolehkan *syirkah*, tetapi lebih dari itu, Islam menganjurkannya.⁴⁶

C. Syarat dan Rukun *Syirkah*

1. Syarat *Syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam. Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar’i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

a. *Shighat*

Yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

b. *‘Aqidain*

Yaitu dua orang yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini.

c. *Obyek yang ditransaksikan*

Yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Tidak boleh berupa harta terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mencari keuntungan.⁴⁷

⁴⁴ (HR. Abu Dawud no. 3383)

⁴⁵ Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm. 262.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 264.

⁴⁷ A. Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 85.

Syarat- syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian atau serikat haruslah:

- a. Orang yang berakal
- b. Baligh
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)⁴⁸

Selanjutnya mengenai modal yang disertakan dalam syirkah, hendaklah harus berupa:

- a. Barang modal yang dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi darimana asal usul modal itu.

Sedangkan mengenai pembagian keuntungan (dan berlaku juga dalam kerugian) yang diperoleh dari serikat tersebut, adalah:

- a. Kadar pembagian keuntungan hendaknya ditentukan ketika akad
- b. Pembagian keuntungan boleh mengikuti kadar yang disepakati ketika akad
- c. Tanggung beban kerugian yang tidak disengaja hendaknya mengikuti nisbah saham masing-masing.⁴⁹

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi:

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya.

Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jeans dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.

- b. Syarat yang berkaitan dengan harta (*mal*).

Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan obyek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

- c. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhah* yaitu modal pokok harus sama, orang yang ber- *syirkah* yaitu ahli kafalah dan obyek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.⁵⁰

Madzhab Syafii dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku, dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi, madzhab Hanafi

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 90.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 92-93.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 95-98.

tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan madzhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran dana.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih dari dirinya.

Dalam kitab Kifayatul Akhyar syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *syirkah* yaitu:

- a. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang
- b. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya
- c. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya
- d. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut
- e. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai ukuran harta dan modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.⁵¹

Adapun syarat-syarat akad *syirkah* yaitu:

- a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal dan ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Obyek kontrak, yaitu dana dan kerja. Dimana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama.⁵²

Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu dilakukan, menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Kemudian, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh

⁵¹ *Ibid*, hlm. 100.

⁵² N. Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. (Banda Aceh: PeNA, 2015), hlm. 206.

menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.⁵³

2. Rukun *Syirkah*

Perlu diketahui rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu tersebut.

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *kabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah *ijab* dan *kabul* sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal *ijab kabul*, seseorang berkata kepada partnernya “Aku bersyirkah untuk urusan ini” partnernya menjawab ”telah aku terima”. Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *kabul* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan obyek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.⁵⁴

Ulama juga mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam pembiayaan *musyarakah*:

- a. Shighat atau *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- b. Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak *musyarakah* adalah harus kompeten dalam memberikan atau didiberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Modal yang diberikan harus berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya. Madzhab Maliki dan Syafii mensyaratkan modal yang disediakan oleh masing-masing harus dicampur supaya tidak terdapat keistimewaan, tetapi Madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal dalam bentuk uang tunai.⁵⁵

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip keadilan dan kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip dalam agama Islam yaitu *ta'awun* (tolong menolong) dan *ukhuwah* (persaudaraan), dalam hal ini *syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal

⁵³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 125.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. terj. Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm, 443.

⁵⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 213.

untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal. Bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pelaksana pekerjaan merupakan salah satu pilihan yang sangat efektif untuk meningkatkan etos kerja.

D. Macam – Macam Syirkah Serta Pembatalan Syirkah

Secara garis besar, Zuhaily menyatakan bahwa musyarakah dibagi menjadi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al-aqd*). *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi orang lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Dengan penjelasan dibawah ini:

1. Syirkah al-Amlak (Perserikatan dalam Pemilikan)

Dalam bentuk ini adalah kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad asy-syirkah, dalam kategori ini selanjutnya mereka bagi pula menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Syirkah Ikhtiyar (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat)

Perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf itu dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang yaitu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.

b. Syirkah Jabar (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat)

adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.⁵⁶

2. Syirkah al-Uqud (Perserikatan Berdasarkan Suatu Akad)

Syirkah al-Uqud adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Akad tersebut tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 444.

Kerjasama (*musyarakah/syirkah*) dalam kategori ini terbagi menjadi: *al-inan*, *mufawadhah*, *amal*, dan *wujuh*. Para ulama berbeda pendapat tentang *mudharabah*, apakah ia termasuk *musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *mudharabah* termasuk kategori *musyarakah*, karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Ulama lain menganggap *mudharabah* tak termasuk sebagai *musyarakah*. Macam-macamnya sebagai berikut:

a. *Syirkah al-Inan*

Bersekutu dua orang atau lebih dengan mengeluarkan modal bersama walaupun tidak sama besarnya guna diperdagangkan, dengan perjanjian bahwa keuntungan atau kerugian akan dipikul bersama pula dengan prosentase.

Semua ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini. Madzhab Hanafi dan Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. *Pertama*, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. *Kedua*, keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. *Ketiga*, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tapi dana yang diberikan sama.

Ibnu Qudamah mengatakan, “Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seseorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya”. Madzhab Maliki dan Syafii menerima jenis *musyarakah* ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis *musyarakah* ini dianggap keuntungan modal.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah *partner kerja* atau *grup*, dalam serikat ini pada dasarnya buka dalam bentuk *permodalan*, tapi lebih ditekankan kepada keahlian.

Adapun syarat-syarat *syirkah mufawadhah* yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Jumlah modal harus sama. Apabila salah satu kongsi memiliki lebih banyak modal, maka tidak sah sebagai *syirkah mufawadhah*
- 2) Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan seorang yang sudah baligh
- 3) Memiliki kesamaan agama, *syirkah mufawadhah* tidak boleh pada muslim dengan nonmuslim
- 4) Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual beli.⁵⁷

⁵⁷ Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), hlm. 139.

3. *Syirkah Amal*

Syirkah Amal adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. Atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan*. Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan musyarakah ini, baik kedua orang itu satu profesi atau tidak. Mereka merujuk pada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (*wakalah*) yang juga dibolehkan. Dalam *musyarakah*, *musyarakah* jenis ini telah lama dipraktikkan.

a. *Syirkah Wujud*

Serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Perserikatan ini banyak dilakukan semacam makelar yang membeli barang secara kredit. Hanya atas dasar kepercayaan, dan kemudian menjual barang mereka secara harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.

Perseroan wujud berbeda dengan perseroan yang lain. Letak perbedaannya adalah modal dan tanggung jawab. Perseroan wujud bentuk kerjasama yang dibangun bukan modal berupa uang atau keahlian (*skill*), tetapi pada prestige (nama baik) dan kehormatan (*jah*) dalam masyarakat sehingga ia dipercaya untuk mengadakan jual beli sehingga menghasilkan uang. Adapun pada perseroan lainnya bentuk kerjasama didasarkan pada modal uang dan keahlian sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang dibagi kepada anggota dari perseroannya.

b. *Syirkah Al-Mudharabah*

Syirkah Al-Mudharabah adalah kontrak kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab pemilik modal. Menurut ulama Hanabilah, *mudharabah* termasuk jenis perserikatan. Tetapi menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena akad ini merupakan akad yang tersendiri.

Perseroan *mudharabah* terjadi apabila ada pemilik modal (*shahibul maal*), dan pemilik usaha (*mudharib*), ada usaha atau proyek (*amal*), ada modal (*ra'sul maal*), ada ijab qabul (*shighat*) dan ada mufakat bagi hasil. Dalam hukum Islam dikenal dengan dua

macam *mudharabah* yakni: pertama, *mudharabah mutlaqah* yakni *shohibul maal* (pemilik dana) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, kedua, *mudharabah muqayyadah* yakni *shahibul maal* (pemilik dana) menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.⁵⁸

Jadi pada kesimpulannya, *musyarakah* akan tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan dan jika ada kerugian sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak.

E. Implementasi Akad *Syirkah 'Inan* Menurut Para Fuqaha

Ulama fikih sepakat membolehkan *syirkah* jenis ini. Para ulama mazhab sepakat tentang legalnya bentuk *syirkah inān* ini, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan diantara mereka yaitu pada bentuk permodalan yang diberikan untuk kerjasama tersebut harus jelas pembagiannya serta tanggung jawab atas kerugian bila harus terjadi dan bagaimana kerugian dibagi sekiranya hal tersebut terjadi. Kesepakatan tersebut terlebih dahulu harus dibicarakan diawal perjanjian kerjasama paling tidak setelah porsi modal disepakati dan jumlah kerugian secara jelas dibicarakan dalam mazhab Hanafiyah dikenal beberapa persyaratan yang perlu dipertegas dalam melakukan akad tersebut, antara lain:

1. Rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan karena tujuan kerjasama adalah untuk meraih keuntungan dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.
2. Bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan secara jelas karena belum ada ketentuan secara nyata bahwa keuntungan tersebut tidak saja berbentuk uang tetapi juga bisa berbentuk barang bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu sekiranya keuntungan yang diperoleh bukan berupa uang maka harus dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

Berkaitan dengan keuntungan di atas, mazhab ini memberikan beberapa persyaratan yang patut untuk diperhatikan adalah adanya azas proporsionalitas, artinya pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan modal yang dimiliki. Karena itu pembagian menjadi tidak sah apabila dilakukan dengan menyalahi azas tersebut karena hal itu telah bertentangan dengan apa yang digariskan syariat. Namun, dalam banyak hal *syirkah* terkadang ditemukan pola kerja yang berbeda walaupun modal sama, kadang salah satu pihak lebih “berkeringat” maka bagian untuk

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 140-145.

pekerjaan itu dikeluarkan/diselesaikan terlebih dahulu maka baru dibagi keuntungan. Karena pekerjaan masuk kategori biaya yang harus dikeluarkan. Pandangan ini sejalan dengan mazhab Maliki seperti ungkapan *syirkah* tidak sah kecuali dengan pola proporsional dalam modal, demikian juga pandangan Syafi'i. Akan tetapi, mazhab Hambali selain dari mazhab Hanafi dalam hal ini tidak menetapkan jumlah modal harus sama bagi mereka dan harus menetapkan bahwa modal itu ada dan jelas sesuai kesanggupan masing-masing pihak.⁵⁹

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat dipastikan bahwa penerapan akad *syirkah inān* dalam kerjasama didalam Islam diperbolehkan selama memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bermuamalah lainnya seperti halnya yang telah digagaskan oleh para fuqaha.

F. Sistem Bagi Hasil dan Pertanggungjawaban Risiko dalam *Syirkah Inān*

1. Sistem Bagi Hasil dalam *Syirkah Inan*

Syirkah inan pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/persero harus menyetor modal yang sama besar dan tentunya demikian lain halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat saja dalam *syirkah inan* ini para pihak menyertakan modalnya lebih besar daripada modal yang disertakan oleh pihak yang lain, dan juga boleh dilakukan oleh salah satu pihak sebagai penanggung jawab usaha (*persero pengurus*), sedangkan yang lain tidak (hanya sebagai *persero komanditer*).

Dalam *syirkah inan* disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqūd*), sedangkan barang (*urūdh*) seperti rumah atau mobil tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Dan pembagian keuntungan dalam *syirkah inan* didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berserikat. Dalam hal ini para ulama fiqh membuat kaidah sebagaimana yang biasa berlaku yaitu:

“Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak”.⁶⁰

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat dibentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh keduanya juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun salah satunya.

⁵⁹ Chairuman Pasiribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), hlm. 80.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 169.

Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Dalam contoh diatas besarnya modal adalah sama, maka besarnya laba juga harus sama.

Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih. Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih dalam kasus ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula. Karena terkadang salah seorang mitra itu lebih cerdas, lebih bijak, bekerja lebih banyak, dan lebih kuat. Karena itu, dia berhak mendapat keuntungan yang lebih dari mitra lainnya.

Apabila pekerjaan itu disyaratkan pada *syarik* (mitra) yang mendapat keuntungan paling rendah, maka akad *syirkahnya* tidak sah karena ada syarat yang memberikan keuntungan lebih pada salah satu *syarik* (mitra) bukan dengan sebab pekerjaan dan pemberian jaminan. Sementara keuntungan tidak berhak diperoleh kecuali dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Demikian juga *syirkah* tidak sah apabila ada syarat yang memberikan seluruh keuntungan pada salah satu *syarik*. Perlu diperhatikan disini bukan adanya wujud pekerjaan itu, tapi cukup dengan adanya syarat pekerjaan itu.⁶¹

Lama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Syi'ah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa agar *syirkah inan* menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian hendaknya disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya. Atau dengan kata lain, keuntungan itu mirip dengan kerugian, maka tidak boleh jika salah satu mitra mensyaratkan hanya menanggung sebagian kerugian saja atau mensyaratkan memperoleh sebagian keuntungan yang lebih dari modalnya.


Jadi, jelaslah bahwa keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan jika dua orang *syarik* (mitra) mensyaratkan memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian padahal modal keduanya berbeda, maka akad *syirkah* itu tidak sah. Hal itu karena dia mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan *syirkah*. Sama seperti jika mensyaratkan seluruh keuntungan untuk salah seorang *syarik* (mitra) saja.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. terj. Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm, 459.

2. Sistem Pertanggung Resiko dalam *Syirkah Inan*

Dalam perserikatan *al-inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya. Tetapi boleh salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya, sama halnya dengan persoalan pertanggungjawaban dan kerja, boleh saja salah satu pihak bertanggungjawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak yang lainnya tidak. Untung atau rugi yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat.⁶² Jika usahanya mengalami kerugian maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/*persero* disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para *persero*, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.⁶³ Jika masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50% dari kerugian yang telah diderita dan masing-masing pihak berhak mengelola *syirkah*, baik untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil untuk sekutunya.

Para pihak dalam *syirkah* juga boleh menjual atau membeli, menerima dan membayar, menuntut hutang dan melunasi hutangnya, mencari hutang, serta menolak kecacatan jika semua hal tersebut bersangkutan dengan *syirkah*. Ringkasnya, dia berhak melakukan semua hal yang mendatangkan kemaslahatan *syirkah* (persekutuan) selama kedua belah pihak menyetujuinya.⁶⁴



⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 169.

⁶³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 100.

⁶⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...*, hlm. 644.

BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING ANTARA PETERNAK DAN
PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
(Studi Kasus Di Gampong Seunong, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya)

A. Gambaran Umum PT Japfa Comfeed Indonesia

Gampong Seunong adalah salah satu gampong yang berada di kecamatan Meurah Dua kabupaten Pidie Jaya. Gampong Seunong terletak di sebelah pesisir selatan kecamatan Meurah Dua kabupaten Pidie Jaya ini yang memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Meureudu
2. Sebelah Selatan : Bandar Dua
3. Sebelah Barat : Trienggadeng
4. Sebelah Timur : Ulim

Usaha pemeliharaan ayam pedaging yang menjadi objek penelitian penulis yaitu pemeliharaan ayam pedaging yang terletak di Gampong Seunong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Usaha peternakan ini dirintis oleh seorang pengusaha di Gampong tersebut yang bernama Husni Pakeh. Usaha peternakan ayam pedaging di Gampong Seunong didirikan atas kerjasama dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia.

Pemeliharaan ayam pedaging merupakan salah satu usaha yang sering kita jumpai di Aceh, banyak juga peternakan ayam pedaging yang berdiri dengan modal sendiri maupun yang bekerjasama dengan pihak lain. Seperti halnya peternakan ayam pedaging di di Gampong Seunong Pidie Jaya milik bapak Husni Pakeh ini, peternakan beliau sudah lama berdiri dan bekerjasama dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia.

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan ter-integritas di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yaitu pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas serta pembudidayaan pertanian. Keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertikal dan skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan menjalin hubungan baik antara operasional yang dilakukan di hulu dengan hilir, dengan dijaganya hubungan tersebut maka akan terjamin kualitas produk yang unggul. Di samping itu dengan skala ekonomi, Japfa menawarkan produk-produk dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen di Indonesia.⁶⁵

Awal berkembangnya perusahaan ini dimulai pada era tahun 1970-an. Japfa pertama kali didirikan sejak tahun 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory. Perusahaan ini merupakan

⁶⁵ Japfa Comfeed Indonesia, <https://profil.erdeka.co/indonesia/j/japfa-cofeed-indonesia/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2022.

perusahaan patungan yang terjalin antara PT Perusahaan Dagang & Industri Ometraco dan International Graanhandel Thegra NV of the Netherlands. Pada awalnya perusahaan ini bergerak dalam industri kopra pelet sebagai produk utamanya. Sejak berdirinya perusahaan terus melakukan ekspansi, Puncaknya yakni perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka seiring dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak Oktober 1989. Dengan dilakukannya penawaran saham sejak tahun 1990, perusahaan kemudian menjelma menjadi perusahaan yang memiliki kekuatan finansial dalam sektor pakan ternak.⁶⁶

Japfa terus melakukan pengembangan perusahaan dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan lainnya. Pada era tahun 1990-an, Japfa melakukan akuisisi strategis dengan empat perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak, perusahaan tersebut antara lain PT Comfeed Indonesia, PT Ometraco Satwafeed, PT Indopell Raya serta PT Suri Tani Pemuka. Di samping itu, Japfa juga melakukan proses akuisisi tahap kedua pada tahun 1992 dengan mengambil alih PT Multibreeder Adirama Indonesia dengan bisnis utama pembibitan ayam. Tak hanya itu, pada tahun yang sama Japfa juga melakukan pengambilan terhadap PT Ciomas Adisatwa yang bergerak dalam pengolahan unggas dan Suri Tani Pemuka dengan budidaya udang. Dengan berbagai rangkaian akuisisi ini mendukung perusahaan menjadi salah satu perusahaan produsen unggas dan udang terbesar di Indonesia.⁶⁷

Japfa beroperasi dengan didukung oleh beberapa divisi antara lain divisi unggas, divisi daging, divisi aquaculture dan beberapa divisi bisnis lainnya. Dalam divisi unggas, Japfa berperan sebagai salah satu produsen unggas ter-integrasi secara global. Divisi ini memproduksi pakan unggas, DOC pembibitan dan pengolahan ayam. Tiap tahunnya divisi ini memberikan kontribusi keuangan sebesar 83% dari penjualan bersih perusahaan. Dalam divisi daging, perusahaan beroperasi dalam 3 tahap produksi utama yakni pembibitan, perawatan, serta pengolahan sapi potong, di divisi ini beroperasi dengan merek "Santori" yang merupakan peternakan terbesar di Asia. Divisi daging terbagi dalam dua nama, yaitu PT Santosa Agrindo dan PT Austasia Stockfeed. Sedangkan untuk divisi Aquaculture, Japfa berkembang dengan budidaya udang lokal yang tumbuh untuk komoditas ekspor. Hingga saat ini Japfa terus menyebar melalui anak-anak perusahaan serta jaringan produksi yang tersebar di beberapa kota-kota besar di Indonesia.⁶⁸

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk di beberapa wilayah di Indonesia memiliki banyak anak perusahaan diantaranya adalah PT Indojoya Agrinusa, PT Indojoya Agrinusa merupakan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Perusahaan, <https://www.daftarperusahaan.com/bisnis/indo-jaya-agri-nuda-pt>, Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2022.

salah satu anak perusahaan Japfa yang berpusat di Jl. Medantg.morawa Km 128, Deli Serdang, Sumatera Utara.⁸³ Perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang merupakan bagian dari Devisi Unggas yang beroperasi dalam bidang produksi pakan unggas, DOC pembibitan Ayam.⁶⁹

Peternak ayam pedaging di Gampong Seunong Meurah Dua Pidie Jaya Hingga saat ini sudah memiliki 8 kandang ayam pedaging didesa tersebut. Tiap kandang ternak ayam pedaging memiliki panjang kurang lebih sekitar 18 Meter dengan lebar kandang 10 Meter. Dari tiap kandang terdiri dari 1000 ekor ayam pedaging yang dikembangkan didalamnya. Selain itu didalam kandang ayam pedaging terdapat juga beberapa benda yang dibutuhkan untuk mengembangkan ayam pedaging, diantaranya ada wadah air, wadah untuk makanan dan obat-obatan serta juga terdapat banyak lampu yang bergantung, benda-benda tersebut adalah diantara benda-benda yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ayam pedaging. Pegusaha ayam pedaging di Gampong Seunong dalam keberlangsungan usaha peternakannya mempekerjakan karyawan lapangan untuk membantu mereka dalam mengawasi dan menjaga peternakan ayam pedaging. Selain itu, dalam bagian kepengurusan administrasi usaha peternakan bapak Munandar Saputra selaku pemilik peternakan secara langsung yang menanganinya.⁷⁰

Pemilik usaha ayam pedaging di Gampong Seunong selain juga mengembangkan usaha pemeliharaan ayam pedaging di Gampong tersebut juga mengembangkan usahanya tersebut di Gampong lainnya yaitu di Gampong Rungkom, usaha di Gampong tersebut baru beberapa bulan berjalan, yaitu pada akhir tahun 2017 lalu. Alasan bapak Husni Pakeh mengembangkan usahanya di Gampong lain karena beliau hendak memanfaatkan lahan kosong miliknya menjadi usaha peternakan ayam pedaging, selain itu juga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan adanya skala usaha yang besar pula.⁷¹

B. Bagaimana Mekanisme Kontrak Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Di Gampong Seunong

Dalam hal perbuatan hukum terbagi dua yaitu perbuatan hukum sepihak yang berarti perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak saja dan menimbulkan hak serta kewajiban pada satu pihak pula misalnya pemberian hadiah (*hibah*). Sedangkan perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak

⁶⁹ Japfa Comfeed Indonesia, <https://profil.erdeka.co/indonesia/j/japfa-cofeed-indonesia/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2022.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Pakeh Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Sabtu 26 November 2022.

⁷¹ *Ibid.*

dan kewajiban bagi para pihak, misalnya seperti membuat persetujuan kerjasama, jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.⁷²

Keberadaan kontrak dalam kerjasama antara para pihak yang terkait adalah untuk memfasilitasi proses pertukaran hak dan kewajiban, sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan oleh para pihak dalam berinteraksi dalam kerjasama tersebut. Suatu kontrak kerjasama dalam konteks ekonomi harus dapat diimplementasikan sesuai dengan pendapat antara para pihak dalam kontrak tersebut, sehingga selain berfungsi efisien tetapi juga secara ekonomi. Kontrak juga dapat dijadikan sebagai media untuk mencegah suatu kerugian dengan biaya terendah yang bisa saja kemudian akan timbul. Dengan terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan kontrak yang tidak merugikan para pihak yang bekerjasama atau orang lain, maka kontrak semacam ini memiliki nilai ekonomis yang menghasilkan keuntungan timbal balik (*mutual benefit*) untuk para pihak yang terkait dalam kontrak kerjasama.⁷³

Kerjasama yang biasa terjalin antara pengusaha dengan perusahaan-perusahaan besar, kesepakatannya (*kontrak*) antara para pihak biasanya berbentuk kontrak baku (kontrak yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan) yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (*kontrak*) tersebut. Hal ini sama dengan kesepakatan dalam kerjasama yang biasa terjadi dalam dunia bisnis/usaha baik pada bisnis yang resikonya besar maupun kecil, tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin keberlangsungan kerjasama yang akan terus berlanjut. Seperti kerjasama yang terjalin antara peternak di Gampong Seunong dengan PT Japfa Comfeed Indonesia, dimana dalam pengelolaan dan pengembangbiakan ayam yang pada awal kerjasama melalui sebuah persetujuan atas perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian disahkan/disetujui oleh para pihak dengan ditandatanganinya kontrak tersebut.⁷⁴

Dalam hal operasional kerjanya, para peternak dengan perusahaan telah ditentukan sejak awal kesepakatan untuk bekerjasama. Kegiatan usaha dimanapun selalu memerlukan berbagai dokumen-dokumen penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatannya. Dokumen dan izin-izin ini diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan juga peternak.⁷⁵ PT. Japfa Comfeed Indonesia juga memerlukan dokumen serta izin yang dibutuhkan seperti surat izin usaha, NPWP, surat permohonan menjadi peternak, data diri peternak, dokumen perjanjian serta sertifikat tanah.

⁷² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 199.

⁷³ Fajar Sugianto, *Economic Analisis Of Law*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 60.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Pakeh Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Sabtu 26 November 2022.

⁷⁵ *Ibid.*

Dokumen perjanjian kerjasama antara peternak dan perusahaan sudah diserahkan diawal ketika ingin membangun kandang. Perjanjian kerjasama juga dibuat dan ditandatangani pada hari yang telah ditentukan. Dalam dokumen perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat bekerjasama dalam beternak.

Kontrak kerjasama antara peternak di Gampong Seunong dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia memuat secara umum beberapa poin penting, diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat kerjasama dan kesepakatan lainnya yang meliputi⁷⁶:

1. Setiap mitra yang hendak bekerjasama dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia haruslah mematuhi semua ketentuan yang berlaku pada PT. Japfa Comfeed Indonesia.
2. Setiap mitra yang hendak bekerjasama dalam bidang pengembangbiakan ayam pedaging (*broiler*), maka diwajibkan memiliki kandang ayam dan fasilitas yang dibutuhkan lainnya sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Setiap mitra yang hendak bekerjasama dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia dalam bidang pengembangbiakan ayam pedaging (*broiler*) harus setuju menitipkan dana jaminan atau jaminan dalam bentuk lainnya kepada pihak PT. Japfa Comfeed Indonesia dengan nilai jaminan yang telah disepakati oleh para pihak.
4. Sebelum bibit ayam mulai dikembangbiakkan (dimasukkan kedalam kandang), pihak mitra harus terlebih dahulu menjamin tempat/fasilitas kandang ayam telah atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
5. Apabila kerjasama telah disepakati oleh para pihak, maka pihak perusahaan akan melakukan observasi ke lapangan untuk meninjau kelayakan peternakan yang kemudian akan dikembangbiakkan ayam pedaging (*broiler*), selanjutnya pihak perusahaan akan mengirimkan bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
6. Setiap mitra harus melaporkan perkembangan peternakan ayam pedaging (*broiler*) yang dikelola olehnya kepada pihak PT. Japfa Comfeed Indonesia.
7. Dalam kontrak kerjasama juga dijelaskan tentang pertanggung jawaban resiko yang disepakati oleh para pihak, dimana kedua belah pihak akan samasama menanggung kerugian apabila selama Jangka Waktu Perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak terbatas pada huru-hara, banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Sedangkan apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh kelalaian peternak termasuk karyawannya, maka seluruh kerugiannya akan ditanggung oleh pihak peternak.

⁷⁶ *Ibid.*

Kontrak kerjasama lainnya memuat tentang kontrak harga jual ayam pedaging. Pada periode bulan November saat penulis melakukan observasi ke lapangan, harga kontrak ayam pedaging adalah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan bobot rata-rata 1.45 Kg.

Dalam hasil kesepakatan perjanjian kerjasama antara peternak dan PT. Japfa Comfeed Indonesia, maka diantara keduanya bersepakat untuk melakukan Kerjasama Bagi Hasil dimana PT. Japfa Comfeed Indonesia akan memberikan sarana produk peternakan, bantuan dalam permodalan, bantuan untuk bimbingan teknis dalam pemeliharaan ayam, dan membantu memasarkan hasil produksi peternak. Dan peternak diwajibkan untuk mengembangkan dan mengelola usaha termasuk dalam menyiapkan peralatan dan perlengkapan kandang. Didalam kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan, perjanjian kerjasamanya akan terus berlaku hingga diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak perjanjian kerjasama.

Kontrak kerjasama antara peternak di Gampong Seunong dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia juga memiliki beberapa poin penting yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada PT. Japfa Comfeed Indonesia seperti yang telah disebutkan di atas. Hanya saja, pada kontrak perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia ini tidak disebutkan secara jelas bahwa kerjasama yang dilakukan merupakan Kerjasama Bagi Hasil dan setiap mitra yang hendak bekerjasama dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia juga tidak diharuskan untuk menipikan dana jaminan.⁷⁷

Kontrak perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia apabila ditinjau dengan konsep *syirkah inan* memiliki kesamaan, karena dalam kerjasama tersebut kedua belah pihak sama-sama bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan modal dari masing-masing pihak meskipun tidak sama porsi dan jenisnya serta pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelum kerjasama berjalan. Meskipun begitu, terdapat juga beberapa kekeliruan dalam kerjasama tersebut karena penetapan harga kontrak yang dilakukan di awal kerjasama dan besaran keuntungan yang diperoleh oleh peternak baru dapat dipastikan setelah ayam dipanen sehingga terdapat unsur ketidakjelasan dalam bagi hasil yang kemudian akan diterima oleh peternak, sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap sesuai dengan harga kontrak yang diperjanjikan di awal kerjasama. Selain itu juga tidak relevannya kerjasama ini dengan konsep *syirkah inan* karena modal dari pihak peternak tidak dijumlahkan dalam bentuk uang sedangkan dalam aturannya menurut fuqaha, tiap modal *syirkah inan* jika itu bukan berbentuk uang seperti benda maka harus dijumlahkan modal tersebut dengan besaran nominal uang.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Agus Muyasir dan Riski Munandar Buruh Peternak Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Sabtu 26 November 2022.

Kontrak perjanjian kerjasama yang terjalin antara peternak di Gampong Seunong dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia meski tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah inan* tetapi kontrak ini sah dan sesuai dengan konsep kontrak secara umumnya di dalam hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat kontrak/perjanjian dalam Islam dimana kedua belah pihak sama-sama ridha/rela dalam melakukan kerjasama, sama-sama mematuhi/tidak melakukan wanprestasi dan melakukan apa yang telah disepakati oleh mereka sehingga tidak adanya unsur pelanggaran atas kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁷⁸

C. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Dan Pertanggungans Resiko Dari Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Antara PT. Japfa Comfeed Indonesia Di Gampong Seunong

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan bentuk pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dimana diantaranya terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian (*akad*) dan begitu pula seandainya bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi masing-masing. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bahwa kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian pembagian keuntungan antara peternak dengan perusahaan menggunakan pembagian keuntungan dengan pola sistem bagi hasil/*profit sharing* dimana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan bersih. Pembagian keuntungan dalam kontrak kerjasama antara peternak di Gampong Seunong Kecamatan dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia terlebih dahulu ditentukan oleh pihak perusahaan terkait mekanismenya sebelum kontrak harga disetujui oleh pihak peternak. Harga kontrak perperiodenya ditentukan oleh pihak perusahaan dimana harga kontrak tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dari tiap bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan dan vaksin.⁷⁹

Pola kontrak kerjasama antara peternak dengan perusahaan dalam hal pembagian keuntungan telah dituangkan dalam kontrak tertulis atas kesepakatan kedua belah pihak, diantaranya berisi kesepakatan bahwa pembagian keuntungan antara peternak dengan perusahaan dibagi menurut harga kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Harga kontrak dapat berubah-ubah menurut harga pakan, obat-obatan dan yang lainnya. Meskipun demikian, setiap perubahan harga kontrak tiap periodenya selalu atas persetujuan dari kedua

⁷⁸ Fitri Maghfirah, *Analisis Kontrak Kerjasama...*, hlm. 90

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Pakeh Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Sabtu 26 November 2022.

belah pihak dan disesuaikan dengan harga modal seperti harga bibit ayam sebagai modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam kerjasama antara peternak dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia, yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah selisih dari harga kontrak dengan harga pasar. Jika harga kontraknya Rp. 35.000,00 dan harga pasarnya adalah Rp. 50.000,00 maka yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah Rp. 15.000,00 dan presentase keuntungan baru diketahui setelah masa panen ayam tiba.⁸⁰ Dapat dilihat dari rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan PT. Japfa Comfeed Indonesia di bawah ini.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Modal PT. Japfa Comfeed Indonesia Bulan November 2022

Tanggal	Nomor Bukti	Jumah	Nama Barang	Harga Satuan	Total
02/09/22	ME22090404	6.500	DOC	5.000	32.500.000
02/09/22	ME22090433	1.000	MT-PRE STARTER	4.500	4.500.000
02/09/22	ME22090433	2.000	MT-PRE STARTER	7.800	15.600.000
08/10/22	ME22100123	2.000	MT-PRE STARTER	7.900	15.800.000
13/10/22	ME22100235	1.500	MT-PRE STARTER	7.000	10.500.000
13/10/22	ME22100288	2.500	MT-FINISHER	7.500	18.750.000
20/10/22	ME22100288	4.000	MT-FINISHER	7.200	28.800.000
09/10/22	ME22090469	38.00	OVK	500	1.900.000
Total DOC, MT, dan OVK					128.350.000

Sumber : Rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan PT. Japfa Comfeed Indonesia bulan November 2022⁸¹

Keterangan :

DOC : Bibit Ayam
 MT : Pakan Ternak
 OVK : Obat, Vaksin, dan Kimia

Berdasarkan tabel di atas, modal yang dikeluarkan oleh pihak PT. Japfa Comfeed Indonesia seperti bibit ayam (DOC), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin merupakan piutang bagi pihak peternak yang dalam hal ini juga sudah mencakup keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak PT. Japfa Comfeed Indonesia. Selain itu, pada tabel di bawah ini juga akan dijelaskan tentang keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak peternak di Gampong Seunong yang merupakan bagian dari hasil antara para pihak. Berikut ini tabel perhitungan untuk peternak:

Tabel 3.2 Rekapitulasi Pengeluaran Selama Pemeliharaan Peternakan PT. Japfa Comfeed Indonesia Bulan November 2022

Keterangan	Jumlah	Rp	Rp/Kg
DOC	6.500 Ekor	32.500.000	5.000
Pakan	15.200 Kg	117.240.00	11.659
OVK	38.00 Unit	1.900.000	276
Prestasi	100 x 10,055.6 Kg	1.005.500	100
Total		152.518.420	15.165
Total Penjualan Ayam Besar	10,055.6 Kg	163.444.923	17.035

Sumber : Rekapitulasi hasil pemeliharaan PT. Japfa Comfeed Indonesia bulan November 2022⁸²

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Data Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternakan PT. Indojava Agrinusa Bulan November 2022.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Perhitungan Peternak PT. Japfa Comfeed Indonesia Bulan November 2022

Keterangan	Jumlah
Tota Ayam Besar	163.444.923
Total Saprotrak	152.518.420
Pendapatan	11.900.614
Pendapatan Lain-Lain	
Prestasi	1.005.500
Subsidi Harga Pasar	19.059.397
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	21.070.517
Pendapatan Bersih	41.134.031

Sumber : Rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan PT. Comfeed Indonesia bulan November 2022⁸³

Berdasarkan tabel di atas, total keuntungan (pendapatan bersih) yang didapat oleh peternak adalah Rp. 41.134.031 (Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah). Keuntungan yang didapat dari hasil panen ayam pedaging adalah Rp. 11,900,614 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan keuntungan yang didapat sebagai bagi hasilnya (Subsidi Harga Pasar) adalah sebesar Rp. 19,059,397 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Sistem bagi hasil yang dipraktikkan pada kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antar peternak dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia, namun sudah termasuk ke dalam kerjasama *syirkah inān* meskipun pada pengimplementasiannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *syirkah inān* karena tidak jelasnya nisbah bagi hasil yang diakibatkan oleh tidak jelasnya besaran modal yang disertakan.

2. Pertanggungans Resiko

Menurut prof. R. Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidak seimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.⁸⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perjanjian yang terikat antara para pihak termasuk juga dalam perjanjian (*kontrak*) kerjasama bisnis harus adanya keseimbangan atau keadilan terhadap hak dan kewajiban yang akan ditanggung oleh para pihak yang berserikat.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan analisa Kasus)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 3-4.

Perjanjian pertanggungans resiko dalam sebuah kontrak merupakan suatu hal mutlak yang harus dicantumkan dalam isi kontrak karena jika tidak, dikhawatirkan dapat merugikan sebelah pihak karena adanya ketidak jelasan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dan dalam dunia bisnis khususnya bisnis yang bermodal dan resiko besar selalu ada untung ruginya sehingga untuk mengontrol hal tersebut membutuhkan perjanjian yang jelas antara para pihak yang berserikat jika saja kemungkinan untung rugi terjadi. Seperti dalam kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia, kedua belah pihak sangat jelas menyebutkan tentang perjanjian pertanggungans resiko beserta hak dan kewajiban para pihak jika resiko kerugian timbul dalam kerjasama tersebut.⁸⁵

Keseimbangan kedudukan di antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian berpotensi menimbulkan eksploitasi. Dalam keadaan yang demikian, hukum mengambil peranan untuk mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya, agar pertanggungans resiko kerugiannya yang menjadi masalah dalam dunia bisnis khususnya bisnis yang terikat kerjasama anatara para pihak dapat berjalan tanpa melanggar hak orang lain. Setiap aktifitas ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan tidak menimbulkan kerugian pihak lain.

Dalam implementasinya, untuk mencapai keadilan dan memperoleh keuntungan yang sama rata sesuai dengan hak dalam kerjasama bisnis kedua belah pihak sama sama harus menanggung kerugian jika saja kerugian terjadi, misal jika ayam pedaging mati karena penyakit, maka pihak pengelola atau pengusaha ayam pedaging tidak perlu melakukan ganti rugi pada pihak perusahaan karena pengelola juga mengalami kerugian, karena dalam ketentuan *Syirkah inan* bahwa tiap resiko ditanggung sesuai dengan porsi modalnya dan secara bersama-sama.⁸⁶

Setiap hubungan kerjasama haruslah jelas akan pertanggungans resiko atau tanggung untung ruginya. Seperti yang telah ditentukan dalam syarat-syarat *syirkah* diantaranya yaitu untung dan rugi menjadi tanggungan bersama sesuai dengan porsi modal.⁸⁷ Dan dalam implementasinya pada kerjasama antara pengusaha ayam pedaging dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia juga demikian, dimana didalam kontrak antara para pihak jelas dinyatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian jika terjadi resiko. Dan jika terjadi bencana sehingga melenyapkan ternak ayam pedaging maka yang akan

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Pakeh Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Sabtu 26 November 2022.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Terj. D.A Pakih sati), (Solo: Media Zikir, 2015), hlm. 285.

menanggung kerugiannya adalah pihak perusahaan, dalam hal ini bukan berarti pengusaha ayam pedaging sebagai pengelola tidak menanggung kerugian, tetapi mereka juga rugi karena saat masa pengelolannya mereka juga mengeluarkan modal.⁸⁸

D. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Antara Peternak Dan PT. Japfa Comfeed Indonesia Di Gampong Seunong

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini terjadi dalam berbagai hal sesuai dengan keperluan orang yang mengadakan hubungan itu, misalnya kerjasama dalam bidang perdagangan, pertanian, pertukangan, dan tenagakerja. Pada umumnya, kerjasama yang dilaksanakan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup diantara mereka. Adakalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan melalui kerjasama.

Dalam hal perbuatan hukum, terbagi menjadi dua yaitu perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak-satu pihak saja dan menimbulkan hak serta kewajiban pada satu pihak pula misalnya pemberian hadiah sesuatu benda (*hibah*). Sedangkan perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.⁸⁹

Keberadaan kontrak dalam kerjasama antara para pihak yang terkait adalah untuk memfasilitasi proses pertukaran hak dan kewajiban, sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan oleh para pihak dalam berinteraksi dalam kerjasama tersebut.⁹⁰ Suatu kontrak kerjasama dalam konteks ekonomi harus dapat diimplementasikan sesuaian pendapat antara para pihak dalam kontrak tersebut, sehingga selain berfungsi efisien, tetapi secara ekonomis kontrak juga dapat dijadikan sebagai media untuk mencegah suatu kerugian dengan biaya terendah yang bisa saja kemudian akan timbul. Dengan terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan kontrak yang tidak merugikan para pihak yang bekerjasama atau orang lain, maka kontrak semacam ini memiliki nilai ekonomis yang menghasilkan keuntungan timbal balik (*mutual benefit*) untuk para pihak yang terkait dalam kontrak kerjasama.⁹¹

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Pakeh Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Sabtu 26 November 2022.

⁸⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 199.

⁹⁰ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law* (Seri analysis ke-ekonomian tentang hukum), (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 60.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 65.

Islam menganjurkan agar harta benda beredar diseluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar dikalangan tertentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapatkan kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan hal ini, maka negara akan menjadi fasilitator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan berkesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanya dengan para pengelola yang profesional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (*syirkah*).

Syirkah adalah percampuran, sehingga sulit untuk dibedakan, *syirkah* adalah perserikatan dagang, dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati,⁹² Kontrak kerjasama (*syirkah*) merupakan transaksi yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Quran, sunnah dan *ijma*,⁹³ selama hal tersebut tidak menyeleweng dari rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Al-Quran, sunnah dan *ijma*. Dan hikmah dibolehkannya serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepadaumat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak.⁹⁴

Kontrak kerjasama yang dilakukan antara pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia sudah berlangsung selama beberapa tahun yaitu bermula sejak tahun 2015.⁹⁵ Usaha Ayam Pedaging di Gampong Seunong yang dimiliki oleh Husni Pakeh pada awal berbidirinya peternakan tersebut kontrak kerjasama pertama kalinya di tanda tangani oleh Husni Pakeh, hingga saat ini yang berwewenang dalam kontrak dan kepemilikan usaha Peternakan Ayam Pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya adalah bapak Husni Pakeh dengan No kesepakatan Kerjasama (0 224210C17).⁹⁶

Jenis kontrak kerjasama yang telah terjalin antara pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia adalah jenis kontrak baku, dimana pada awal perjanjian seluruh isi perjanjian (*kontrak*) sudah ditentukan oleh pihak perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia, sedangkan pihak pemeliharaan ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya sebagai serikat perusahaan hanya menerima dan menyetujui secara utuh perjanjian yang telah dibuat oleh pihak perusahaan.⁹⁷

⁹² M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 213.

⁹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 171.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Pakeh Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Sabtu 26 November 2022.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Sama halnya dengan kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia dimana kerjasama yang terjalin akan sesuai dengan konsep syirkah 'inan dalam fikih muamalah jika saja isi kontrak sekaligus penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penentuan isi kontrak kerjasama pada awal perjanjian yang menentukan nya adalah pihak PT. Japfa Comfeed Indonesia dalam kontrak tertulis yang berbentuk kontrak baku, hal ini karena ditentukan/dibuat oleh sebelah pihak.⁹⁸ Meski demikian penggunaan perjanjian baku dalam Islam boleh digunakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip kesepakatan
2. Prinsip kesetaraan kewajiban dan hak.
3. Prinsip bertanggung jawab
4. Prinsip iktikad baik
5. Prinsip sesuai dengan syariah.
6. Prinsip adanya khiyar.⁹⁹

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa jika saja kontrak baku yang telah dibuat oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip diatas maka dalam hukum Islam dibolehkan, dan kontrak yang dijalin antara para pengusaha ayam pedaging dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia telah mencapai kesepakatan dan saling ridha dalam mengikat kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging.¹⁰⁰ Perjanjian dalam kontrak kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam pedaging dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia meski telah mencapai prinsip kesepakatan, Prinsip bertanggung jawab, dan Prinsip iktikad, akan tetapi terdapat beberapa kekeliruan didalam penetapan isi kontrak khususnya dalam prinsip kesamarataan hak yang masih belum jelas disebutkan didalam kontrak, begitu pula dalam penetapan isi kontrak yang adil bagi kedua belah pihak.

Islam melarang setiap manusia untuk menggunakan aturan yang tidak adil bagi orang lain dalam mencari harta, tetapi dianjurkan untuk menggunakan cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan (mencari rezeki).¹⁰¹ Salah satu penjabaran konsep adil adalah dilarangnya gharar (*taghrir*) dan *maisir*. Gharar di definisikan sebagai suatu transaksi yang mengandung ketidak pastian bagi kedua pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Perjanjian <https://media.neliti.com/media/publications/12472-ID-penggunaan-perjanjian-buku-dalamtransaksi-bisnis-menurut-hukum-islam.pdf>, Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2022

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Pakeh Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Sabtu 26 November 2022.

¹⁰¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 75.

diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara alamiahnya seharusnya mengandung kepastian.¹⁰²

Dalam kerjasama antara para pihak terdapat kekeliruan pada kontrak dalam hal kontribusi modal, dimana pihak pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya meski mengeluarkan modal seperti lokasi, tempat, listrik dan pengeluaran lainnya tetapi semua itu tidak diperhitungkan dalam bentuk nominal uang jumlahnya dalam kontrak kerjasama antara parapihak,¹⁰³ meskipun kontrak kerjasama dalam *syirkah 'inan* baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, para fuqaha berpendapat bahwa jikapun modal dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya,¹⁰⁴ dalam hal kontribusi modal mensyarat bahwa modal dalam *syirkah 'inan* harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang (*'urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika modal itu dihitung nilainya (*qimah al-'urudh*).¹⁰⁵ sedangkan dalam kerjasama pada usaha ayam pedaging ini modal yang dikeluarkan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan dalam nominal uang didalam kontrak,¹⁰⁶ hal ini jelas telah melanggar syarat kontribusi modal dalam *syirkah 'inan*. Berbeda dengan modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan yang dihitung dengan jelas nominalnya, oleh karena itu kontrak tersebut dipandang tidak sah menurut konsep *syirkah 'inan* karena tidak memenuhi syarat dalam *syirkah 'inan*.

Jika ditinjau dari porsi kontribusi modal yang diterapkan dalam kerjasama antara pengusaha ayam pedaging dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia adalah sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam modal meski tidak seimbang, seperti yang dijelaskan di dalam Fikih Sunnah dinyatakan bahwa dalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan samanya jumlah modal, begitu pula wewenang dan keuntungannya, dengan demikian boleh salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain.¹⁰⁷

Dari hasil penelitian dalam hal partisipasi kerja dijelaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi dalam hal kerja meski tidak seimbang dalam pengelolaan peternakan ayam pedaging tersebut, karena dalam perserikatan *al-'inan* persoalan pertanggungjawaban dan kerja, Boleh saja salah satu pihak bertanggungjawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab, semua itu bergantung pada kesepakatan kedua belah

¹⁰² Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 55.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Pakeh Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Sabtu 26 November 2022.

¹⁰⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 213.

¹⁰⁵ M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 144.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 485.

pihak.¹⁰⁸ Dan kedua belah pihak juga harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta atau objek *syirkah*.¹⁰⁹ Dalam *syirkah 'inan* para sekutu boleh mensyaratkan agar pekerjaan dilakukan bersama-sama atau dilakukan salah satu sekutu.¹¹⁰ Seperti halnya dalam kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia dimana pekerjaan atau kontribusi kerjanya telah disyaratkan dalam kontrak kerjasama, dan hal ini relevan dengan ketentuan dalam konsep *syirkah 'inan*.

Konsep *syirkah 'inan* yang berlaku dalam kerjasama haruslah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, seperti dalam kontrak kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia harus sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* yang diakui kebolehannya menurut hukum Islam, diantara syarat kerjasama berbentuk *syirkah 'inan* yaitu para pihak harus sama-sama berkontribusi modal, para pihak menentukan presentase bagihasilnya pada awal kontrak dan bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan pada awal perjanjian (kerjasama) yang disepakati kedua belah pihak, Rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan dan diperjanjikan pada awal kontrak. Seperti kaidah para ulama fikih yang biasa berlaku berikut ini:

“Keuntungan dibagi sesuai kasepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak”.¹¹¹

Menurut Ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapatkan keuntungan lebih. Hal itu karena menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih dalam kasus ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula, karena terkadang salah seorang mitra itu lebih cerdas, lebih bijak, lebih banyak bekerja, dan lebih kuat. Karena itu, dia berhak mendapat keuntungan lebih dari mitra lainnya.¹¹² Seperti dalam kerjasama ini dimana pihak perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang jelas dan besar, karena modal yang dikeluarkan oleh pihak PT. Japfa Comfeed Indonesia lebih besar dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan oleh pengusaha ayam pedaging, selain juga karena pertimbangan keuntungan yang telah disyaratkan/diperjanjikan didalam kontrak sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pihak perusahaan pasti besaran jumlahnya.¹¹³

¹⁰⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 169.

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, Cet 1*, (Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 445.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 459.

¹¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 169.

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5...*, hlm. 459.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Pakeh Pemilik Peternakan Ayam pedaging di Gampong Seunong Kabupaten Pidie Jaya, Pada Hari Sabtu 26 November 2022.

Pembagian keuntungan antara pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya sebagai pengelola jika melihat pada praktiknya ada beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam fikih muamalah dan ada beberapa juga yang tidak sesuai. Contoh yang sesuai adalah dimana pihak PT. Japfa Comfeed Indonesia selalu membayarkan bagihasil dalam kerjasama tersebut tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang diperjanjikan,¹³⁸ meski dalam prosedur pembagian keuntungannya terdapat beberapa kekeliruan diantaranya adalah dalam penetapan harga kontrak yang diperjanjikan sebelum pengelolaan ayam pedaging itu dilakukan sehingga adanya unsur ketidak jelasan dalam akad (*kontrak*) tersebut. Karena tidak jelasnya harga pasar pada masa mendatang (pada saat ayam pedaging dipanenkan) sehingga pernah beberapa kali pihak pengusaha ayam pedaging mengalami kerugian.¹¹⁴

Pembagian keuntungan dalam kerjasama ini meski ditetapkan pada awal kontrak bahwa bagihasil yang akan didapat oleh pengusaha ayam pedaging/pengelola berupa selisih harga kontrak dan harga jual kepasar tetatapi seharusnya ada kejelasan untuk bagihasil nya karena jika sistem ini diterapkan maka resiko bagi pengusaha/pengelola akan ada untung rugi yang tidak jelas prentasanya baik disaat harga ayam dipasar naik maupun turun sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap, karena sudah jelas penentuannya pada awal kontrak,¹⁴⁰ disinilah tampak ketidakadilan dalam penetapan bagi hasilnya, meski dalam realitanya jarang terjadi kerugian bagi pihak pengusaha/pengelola tetapi pihak pengelola mengakui bahwa pernah mengalaminya beberapa kali semenjak menjalin kerjasama dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia.

Secara umum kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia meski secara keseluruhan tidak semuanya sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* sekalipun bentuk kerjasamanya adalah sama, hanya saja terdapat beberapa isi kontrak dan penerapannya yang tidak sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* dalam fikih muamalah, beberapa hal yang tidak sesuai seperti yang telah penulis uraikan diatas diantaranya karena tidak terpenuhinya syarat yang tetapkan didalam *syirkah 'inan*. Selain itu bukan berarti tidak ada hal yang relevan dengan konsep *syirkah 'inan* dalam kontrak kerjasama tersebut. secara umum ada keterkaitan antara kontrak kerjasama ini dengan konsep *syirkah 'inan* seperti terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerjasama antara para pihak, pada perjanjian kontrak yang telah disetujui oleh para pihak tanpa pemaksaan meski ada kekeliruan didalamnya, dan bagi hasil yang dibayarkan oleh pihak perusahaan juga tepat pada waktunya dan juga dalam hal pertanggunganan resiko yang di bagi sesuai dengan ketentuan dalam *syirkah 'inan*, dimana kedua belah pihak harus berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati

¹¹⁴ *Ibid.*

diantara mereka dan dalam implemetsinya pun kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugiannya.¹¹⁵ Sesuai dengan kaedah tentang pertanggunganan resiko dalam *syirkah 'inan* didasarkan dengan modal masing-masing pihak. Dalam hal ini para ulama fikih mambuat kaidah sebagaimana yang biasa berlaku yaitu:

الربح علي ما شرطاً والوضيعة علي قدر المالين

“Keuntungan dibagi sesuai kasepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak”.¹¹⁶

Selain itu jika ditinjau menurut hukum kontrak dalam Islam secara umumnya jenis kontrak kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia meski tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* tetapi kontrak ini sah dan sesuai dengan konsep kontrak secara umumnya didalam hukum Islam, kerana kedua belah pihak sama-sama ridha/rela dalam melakukan kontrak dan didalam kontrak kedua belah pihak samasama mematuhi/tidak melakukan wanprestasi dan melakukan apa yang disepakati oleh mereka sehingga tidak adanya unsur pelanggaran atas kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan didalam kerjasama antara kedua belah pihak juga rukun dan syarannya terpenuhi sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kontrak kerjasama seperti yang terjalin antara pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia meski tidak sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* tetapi sesuai dengan ketentuan hukum kontrak/perjanjian di dalam Islam secara umumnya.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid*, (Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 496.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT. Japfa Comfeed Indonesia studi kasus di Gampong Seunong, Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Mekanisme kontrak kerjasama pemeliharaan ayam pedaging dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Di Gampong Seunong dari kedua belah pihak dalam kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia telah disepakati dari awal perjanjian kontrak. Kontribusi modal dalam kerjasama antara para pihak dimana modal yang dikeluarkan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia meliputi bibit ayam (DOC), pakan ayam, obat-obatan dan vaksin untuk ayam, sedangkan pihak pengusaha ayam pedaging menyediakan lokasi, kandang, listik dan beberapa kebutuhan ayam lainnya selain yang telah di tanggungan oleh pihak perusahaan. Sedangkan dalam hal kesepakatan kontribusi kerja para pihak telah menyepakatinya dalam kontrak tertulis, didalam kontrak dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab penuh dalam pertumbuhan ayam pedaging dan pengelolaannya adalah pihak pengusaha ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya, sedangkan pihak PT. Japfa Comfeed Indonesia dalam kontribusi kerja pihaknya hanya bertugas melakukan observasi kelapangan pada setiap pekannya dan melakukan bimbingan kepada pihak pengelola peternakan.
2. Praktik bagi hasil dan pertanggungans resiko dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Japfa Comfeed Indonesia Di Gampong Seunong dituangkan dengan jelas dalam kontrak tertulis yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak pemeliharaan ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya sebagai pengelola adalah selisih dari harga kontrak dengan harga pasaran. Bagi hasil/keuntungan bagi pihak perusahaan sudah ditentukan dalam kontrak dengan jelas pada awal kerjasama berlangsung, dimana keseluruhan modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang akan didapatkan diakumulasikan. Dari harga kontrak ayam pedaging yang kemudian akan diperoleh oleh pihak perusahaan ketika ayam pedaging dijual kepasar sebagai ganti dari modal yang telah dikeluarkan dan termasuk juga didalamnya keuntungan yang diperoleh oleh pihak perusahaan didalam harga kontrak tersebut.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara peternak dan PT. Japfa Comfeed Indonesia dengan menggunakan akad *syirkah inan* memiliki kesamaan, karena dalam kerjasama tersebut kedua belah pihak sama-sama bersepakat untuk berserikat atas suatu pekerjaan (bisnis) dengan modal dari kedua belah pihak meski tidak sama porsi dan jenisnya dan juga pembagian keuntungan disepakati sebelum kerjasama berjalan. Meski begitu terdapat juga beberapa kekeliruan dalam kerjasama tersebut, diantaranya karena penetapan harga kontrak dilakukan pada awal kerjasama, oleh karena itu pada saat masa panen datang baru dapat dipastikan besaran keuntungan yang didapat oleh pengusaha ayam pedaging sebagai pengelola, dengan demikian dapat disimpulkan adanya unsur ketidakjelasan dalam bagi hasil yang kemudian akan diterima oleh pihak pengelola, sedangkan pihak perusahaan mendapatkan keuntungan yang tetap sesuai dengan harga kontrak pada awal kerjasama. Selain itu terdapat juga tidak relevannya kerjasama ini dengan konsep *syirkah 'inan* karena modal dari pihak pengelola tidak dijumlahkan dalam bentuk uang sedangkan dalam aturannya menurut pendapat fuqaha tiap modal *syirkah 'inan* jika itu bukan berbentuk uang seperti benda maka harus dijumlahkan modal tersebut dengan besaran nominal uang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, mekanisme kontrak kerjasama yang diimplementasikan dalam perserikatan tersebut tidak semuanya sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* tetapi juga ada beberapa mekanisme yang tidak sesuai dengan konsep *syirkah 'inan*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia untuk dapat menetapkan sistem bagi hasil yang jelas bagi mitra yang berserikat, sehingga tidak merugikan sebelah pihak, kerja sama yang adil dan saling menguntungkan
2. Diharapkan kepada pihak perusahaan untuk tidak hanya menghitung modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan saja dengan nominal uang yang jelas, tetapi juga menghitung modal mitra kerjasama dengan nominal uang karena pihak pemeliharaan ayam pedaging di Gampong Seunong Pidie Jaya juga mengeluarkan modal dalam kerjasama tersebut.
3. Diharapkan kepada pihak pengelola dan PT. Japfa Comfeed Indonesia dalam menentukan kontrak kerjasama haruslah berdasarkan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Abdul ‘Azhim bin Badawi al-khalafi, *Al-Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam dalam AlQur’an dan As-Sunnah As-Shahih)*, (Terj. Ma’ruf Abdul Jalil), Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Abu Bakar “*Pola Kerja Kemitraan Antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah dalam Fiqh Muamalah*”, Skripsi (Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah Wa al-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2010.
- Adbul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoever, 2003.
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Alvian Rahmad Rizki “*Tinjauan Fiqih Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani Lestari Dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi (STAIN Ponorogo), 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986.
- Chairuman Pasiribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: SinarGrafika, 2004.
- Chairuman Pasiribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Data Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternakan PT. Indojoya Agrinusa Bulan November 2022.
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Fitri Maghfirah. *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*. Skripsi, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN ArRaniry), 2017.
- Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
- Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid*, (Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*, (Terj. D.A Pakih sati), Solo: Media Zikir, 2015.
- N. Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2015.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000.
- Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan analisa Kasus)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, Cet 1*, (Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.

